



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN  
DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi serta untuk efisiensi pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Personil Yang Melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias Utara melalui Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Personil Yang Melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.02/2021 tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Utara.
5. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Nias Utara yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

15. Personil yang melaksanakan tugas Pemerintah Desa adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang memiliki keahlian dan atau keterampilan yang dibutuhkan pada kegiatan dimaksud.
16. Pejabat yang berwenang adalah Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD.
17. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas.
18. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Nias Utara termasuk ibu kota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
20. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Nias Utara untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
21. Uang Harian adalah uang pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan Perintah Perjalanan Dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya.
23. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Rombongan adalah pelaksana perjalanan dinas luar daerah diluar Kepulauan Nias minimal berjumlah 3 orang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan pada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Perangkat Desa;
  - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - e. Personil yang melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.

BAB III  
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik;
- c. efisien, yaitu penggunaan belanja desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV  
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah;
  - b. perjalanan dinas luar daerah di dalam wilayah kepulauan Nias; dan
  - c. perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah kepulauan Nias.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi; rapat, konsultasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, survey lapangan, pengumpulan data, pemeriksaan, pameran dan lain-lain; atau
  - b. ditugaskan untuk menempuh pendidikan, latihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan.

Pasal 5

- (1) Surat Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi :
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa;
    3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
    4. Personil yang melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.
  - b. Ketua BPD untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan dan/atau Anggota BPD.

- (3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dikeluarkan oleh Kepala Seksi atau kepala urusan sesuai bidangnya.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Camat atas nama Bupati untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi :
    1. Kepala Desa;
    2. Pimpinan BPD.
  - b. Kepala Desa untuk perjalanan dinas luar daerah bagi :
    1. Perangkat Desa;
    2. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
    3. personil yang melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.
  - c. Ketua BPD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Anggota BPD.
- (3) Apabila Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mendapat persetujuan, diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi atau kepala urusan sesuai bidangnya.

#### Pasal 7

Operator Komputer dan Tenaga Harian Lepas (THL) tidak diperbolehkan melaksanakan perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Nias Utara.

### BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas :
- a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal;
  - b. uang harian dalam mengikuti diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh pemerintah dibayarkan sebesar ketentuan yang telah ditetapkan, selama kegiatan dilaksanakan, dan dibayarkan penuh sehari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;

- c. untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
  - d. untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi dan akomodasi ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - e. untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan seminar, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang biaya konsumsi, akomodasi dan uang saku ditanggung panitia penyelenggara, uang harian dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal ke terminal bus dan stasiun, bandara dan pelabuhan; dan
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus dan stasiun, bandara dan pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Bagi desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus diberlakukan :
- a. untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah alat transportasi dapat menggunakan sistem carter dan sewa dengan ketentuan apabila wilayah tersebut tidak tersedia transportasi umum dan atau terjadwal;
  - b. pelayanan transportasi sebagaimana huruf a diperkuat dengan keterangan tertulis dari Camat setempat.
- (5) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut dengan mempertimbangkan efisiensi dan rasionalitas dilaksanakan secara rombongan bagi personil tim dalam surat tugas Perjalanan Dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Surat Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan standar harga satuan biaya batas tertinggi.
- (2) Biaya transportasi utama angkutan darat, laut, udara dan atau angkutan sewa dan carter sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti biaya *riil* (at cost).

#### Pasal 10

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:

- a. tingkat A untuk Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- b. tingkat B untuk Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan serta personil yang melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.

### BAB VI

#### PENENTUAN JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di luar kepulauan nias dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari bagi desa-desa di Kecamatan Lotu, Sawo, Tuhemberua, Sitolu Ori, Namohalu Esiwa, Lahewa dan Lahewa Timur terhitung sejak keberangkatan dari desa masing-masing;
  - b. dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari bagi desa-desa di Kecamatan Alasa, Alasa Talumuzoi, Tugala oyo dan Afulu terhitung sejak keberangkatan dari desa masing-masing.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Kepulauan Nias dilaksanakan dengan ketentuan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten Nias Utara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling lama 1 (satu) hari bagi Desa-Desa di Kecamatan Lotu, Kecamatan Sawo, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Sitolu Ori, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Lahewa Timur terhitung sejak keberangkatan dari Desa masing-masing;

- b. paling lama 2 (dua) hari bagi Desa-Desa di Kecamatan Alasa, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Afulu terhitung sejak keberangkatan dari Desa masing-masing.
- (5) Khusus untuk penugasan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya, jumlah hari penugasan mengikuti undangan atau jadwal dari penyelenggara dan atau menyesuaikan jadwal transportasi reguler.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Surat Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara serta yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (4) Pada SPD dicatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak dan pejabat ditempat yang ditandatangani;
  - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat tugas yang sah dari pemberi tugas;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. laporan hasil perjalanan dinas.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APB Desa yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan perjalanan dinas dan mampu menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan dan kelalaian pelaksana perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka yang dibayarkan adalah biaya perjalanan dinas yang telah dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Besaran jumlah tarif transportasi perjalanan dinas berpedoman kepada standar harga satuan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 13 dibebankan pada APB Desa.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian Negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 19

Format Surat Tugas (ST), Surat Perjalanan Dinas (SPD), Laporan Perjalanan Dinas dan Tanda Terima Pembayaran diatur tersendiri oleh OPD teknis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati Nias Utara ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Personil yang melaksanakan Tugas Pemeintahan Desa di Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 161.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 April 2022

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA.

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

No.	URAIAN JENIS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP)	KEPALA DESA DAN PIMPINAN BPD PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, KETUA DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN, DAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA
1	2	3
1	ANTAR KECAMATAN :	
	a. Dari Desa di Wilayah Kecamatan Lotu - Kecamatan Sawo – Kecamatan Tuhemberua -Kecamatan Sitolu Ori - Kecamatan Namohalu Esiwa - Kecamatan Afulu- Kecamatan Lahewa- Lahewa Timur	Rp. 150.000,
	b. Dari desa di Wilayah Kecamatan Alasa – Kecamatan Alasa Talumuzoi – Kecamata Tugala Oyo	Rp. 150.000,
	c. Dari Desa di Wilayah Kecamatan Lotu - Kecamatan Sawo – Kecamatan Tuhemberua -Kecamatan Sitolu Ori - Kecamatan Namohalu Esiwa - Kecamatan Afulu- Kecamatan Lahewa- Lahewa Timur MENUJU KE DAN/ATAU DARI Kecamatan Alasa – Kecamatan Alasa Talumuzoi – Kecamata Tugala Oyo	Rp. 150.000,
2	Dari Desa di Wilayah Kecamatan Lotu - Kecamatan Sawo – Kecamatan Tuhemberua -Kecamatan Sitolu Ori - Kecamatan Namohalu Esiwa - Kecamatan Afulu- Kecamatan Lahewa- Lahewa Timur menuju Ibu Kota Kabupaten	Rp. 150.000,
3	Dari Desa di Wilayah Kecamatan Alasa Talumuzoi, Alasa dan Tugala Oyo menuju Ibu Kota Kabupaten	Rp. 150.000,
4	Dari Desa menuju Ibukota Kecamatan atau antar desa di masing-masing wilayah Kecamatan	Rp. 100.000,

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 April 2022

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA.

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH KEPULAUAN NIAS

No.	URAIAN JENIS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP)	KEPALA DESA DAN PIMPINAN BPD, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, KETUA DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN, PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA
1	2	3
1	DARI DESA MENUJU KOTA GUNUNGSITOLI/KABUPATEN NIAS (PP)	Rp. 370.000,-
2	DARI DESA MENUJU KABUPATEN NIAS BARAT (PP)	Rp. 370.000,-
3	DARI DESA MENUJU KABUPATEN NIAS SELATAN (PP)	Rp. 370.000,-

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 April 2022

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA.

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
DI LUAR WILAYAH KEPULAUAN NIAS

## A. Satuan Biaya Uang Harian dan Tarif Taksi

(dalam rupiah)

No	Provinsi	Satuan Biaya Uang Harian Luar Kota	BIAYA TRANSPORT/PP (Dari Bandara Menuju Penginapan/Kantor)	DIKLAT/ BIMTEK
1	2	3	4	5
1.	ACEH	360.000	123.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	370.000	232.000	110.000
3.	R I A U	370.000	94.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	370.000	137.000	110.000
5.	JAMBI	370.000	147.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	380.000	190.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	380.000	128.000	110.000
8.	LAMPUNG	380.000	167.000	110.000
9.	BENGGKULU	370.000	109.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	410.000	90.000	120.000
11.	BANTEN	370.000	446.000	110.000
12.	JAWA BARAT	430.000	166.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	530.000	256.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	370.000	75.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	420.000	118.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	410.000	194.000	120.000
17.	B A L I	480.000	159.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	440.000	231.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	430.000	108.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	380.000	135.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	360.000	111.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	430.000	450.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	430.000	102.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	370.000	138.000	110.000
26.	GORONTALO	370.000	240.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	410.000	313.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	430.000	145.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	370.000	165.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	380.000	171.000	110.000
31.	MALUKU	380.000	240.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	430.000	215.000	130.000
33.	PAPUA	580.000	431.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	480.000	182.000	140.000



B. Biaya Transportasi dari Kabupaten Nias Utara (Lotu) ke Bandara Binaka/Pelabuhan Angin (PP)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	BIAYA TRANSPORTASI / PP
1	2	3
1	Biaya Transportasi dari Kabupaten Nias Utara (Lotu) ke Bandara Binaka/ Pelabuhan Angin (PP)	300.000 (sesuai pengeluaran)

C. Satuan Biaya Penginapan Per Hari

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	KEPALA DESA DAN PIMPINAN BPD	PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, KETUA DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN, PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA
1.	ACEH	556.000	506.000
2.	SUMATERA UTARA	530.000	480.000
3.	R I A U	852.000	802.000
4.	KEPULAUAN RIAU	792.000	742.000
5.	JAMBI	580.000	530.000
6.	SUMATERA BARAT	650.000	600.000
7.	SUMATERA SELATAN	861.000	811.000
8.	LAMPUNG	580.000	530.000
9.	BENGKULU	630.000	580.000
10.	BANGKA BELITUNG	622.000	572.000
11.	BANTEN	718.000	668.000
12.	JAWA BARAT	570.000	520.000
13.	DKI. JAKARTA	730.000	680.000
14.	JAWA TENGAH	600.000	550.000
15.	DI. YOGYAKARTA	845.000	795.000
16.	JAWA TIMUR	664.000	614.000
17.	B A L I	910.000	860.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	580.000	530.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	550.000	500.000
20.	KALIMANTAN BARAT	538.000	488.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	659.000	609.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	540.000	490.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	804.000	754.000
24.	KALIMANTAN UTARA	804.000	754.000
25.	SULAWESI UTARA	782.000	732.000
26.	GORONTALO	764.000	714.000
27.	SULAWESI BARAT	704.000	654.000
28.	SULAWESI SELATAN	732.000	682.000
29.	SULAWESI TENGAH	951.000	901.000
30.	SULAWESI TENGGARA	786.000	736.000
31.	MALUKU	667.000	617.000
32.	MALUKU UTARA	600.000	550.000
33.	PAPUA	829.000	779.000
34.	PAPUA BARAT	718.000	668.000

## D. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang-Pergi

(dalam rupiah)

NO.	K O T A		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	3.027.000
40	AMBON	PALU	3.508.000
41	AMBON	SORONG	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	4.749.000

54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.002.000
106	BANJARMASIN	BATAM	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	4.642.000

113	BANJARMASIN	PALEMBANG	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	5.337.000
124	BATAM	MANADO	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	5.316.000
126	BATAM	PADANG	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	3.861.000
131	BATAM	SOLO	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	10.108.000
137	BIAK	BATAM	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	8.108.000
141	BIAK	MANADO	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	9.498.000
143	BIAK	PADANG	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	3.476.000

172	JAMBI	SOLO	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	3.893.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	8.108.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	4.407.000
215	MALANG	BATAM	4.311.000
216	MALANG	BIAK	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	5.166.000
220	MALANG	MANADO	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	5.145.000
222	MALANG	PADANG	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	7.316.000
228	MANADO	PADANG	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	6.599.000

231	MANADO	PONTIANAK	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	5.851.000
233	MANADO	SOLO	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	7.327.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	3.925.000
261	PADANG	SOLO	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	4.578.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	2.578.000
283	PALU	POSO	1.423.000
284	PALU	SORONG	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	3.818.000

290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	7.231.000
315	SUR ABAYA	MAKASSAR	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	6.589.000
317	GUNUNGSITOLI	MEDAN	2.000.000
318	GUNUNGSITOLI	JAKARTA	5.000.000

E. Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibodi

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA RAPID TEST ANTIBODI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Biaya Rapid Test Antibodi	Orang/Kali	150.000 (Sesuai Pengeluaran)

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

**BUPATI NIAS**